



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, sebagai
.....**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan akta perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah di , Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Wamena, pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Potikelek RT/RW 003/001, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Jayawijaya. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yaitu:

Nama	:	Anak
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	:	Wamena, 2015
Pendidikan	:	Pelajar

3. Bahwa seiring berjalannya waktu saat mengandung anak Anak, Tergugat yang bekerja sebagai staf Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Clarita Wamena jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan sedang menagih setoran koperasi dari nasabah yang berada di luar kota Wamena seperti di Tiom, Kobakma dan lainnya yang nunggak dan kalaupun pulang ke rumah selalu dipagi hari dan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan disaat-saat Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak mendampingi di Rumah Sakit. Penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat. Bahkan Orangtua Penggugat yaitu Ibu Penggugat yang datang dari ke Wamena untuk menemani Penggugat melahirkan sempat menegur dan menasehati Tergugat. Penggugat pun curiga Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) akan tetapi Penggugat tidak mempunyai cukup bukti;
4. Bahwa Tergugat adalah tipe suami yang apapun keperluannya harus disiapkan oleh istri, mulai dari air panas untuk mandi, baju kerja harus disiapkan dan disetrika, bahkan kaos kaki pun harus disiapkan di dalam sepatu, makan pun harus diambikan dan ditemani.
Saat Penggugat sudah melahirkan dan pulang ke rumah, Penggugat belum bisa melakukan semua tugasnya sebagai seorang istri karena masih dalam masa nifas dan Penggugat tidak mendapatkan cuti melahirkan dari tempat kerja Penggugat dikarena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada kantor tempat Penggugat kerja, Penggugat pun mengalami sindrom *Baby Blues* sehingga Orangtua Penggugat yaitu Ibu Penggugat menemani di Wamena untuk membantu Penggugat dengan tugas rumah dan menjaga anak Anak;
5. Bahwa setelah melahirkan prioritas Penggugat pun sekarang terbagi yaitu megurus rumah, mengurus anak dan mengurus pekerjaan dikantor. Akan tetapi Tergugat bukannya memberikan dukungan dan berbagi tugas dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi Tergugat sering marah-marah karena mau segala keperluannya disiapkan Penggugat seperti menyiapkan air panas untuk mandi, baju kerja harus disiapkan dan disetrika, sampai kaos kaki pun harus disiapkan di dalam sepatu, makan pun harus diambilkan padahal bisa dilakukan Tergugat melihat kondisi Penggugat sekarang. Pada suatu pagi orangtua Penggugat yaitu Ibu Penggugat melihat Penggugat yang baru seminggu pulang dari rumah sakit pasca melahirkan sudah melakukan aktivitas berat seperti mengangkat beban menyiapkan air mandi untuk Tergugat. Disitu orangtua Penggugat menegur Tergugat, Tergugat tidak terima ditegur dan Tergugat balik memarahi orangtua Penggugat sehingga orangtua Penggugat yaitu Ibu Penggugat melontarkan kalimat: *"Kalau sayang saya punya anak perempuan harusnya bantu dia...kalau tidak suka keluar dari rumah ini, ini rumah atas nama anak saya, kamu tidak ada kontribusi apa-apa untuk anak saya.."*. Tergugat pun sakit hati dan minggat dari rumah selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

6. Bahwa selama Tergugat minggat dari rumah, Pengugat pun selalu mencoba membujuk Tergugat untuk pulang kembali ke rumah dan akhirnya Tergugat mau kembali pulang ke rumah berkumpul bersama Penggugat dan anak Anak;
7. Bahwa sejak kejadian Tergugat sakit hati di tegur oleh orangtua Penggugat yaitu Ibu Penggugat, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dengan hal-hal sepele sehingga menyebabkan Tergugat sering main tangan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
8. Bahwa disekitar bulan April-Mei 2017 Penggugat mendapat chat dari seorang wanita yang kemudian identitasnya diketahui yaitu saudari Morena yang mengirim pesan kepada Penggugat agar Penggugat mengganti uang saudari Morena karena selama saudari Morena menjalin hubungan dengan Tergugat, uang saudari Morena dalam jumlah cukup besar telah dipakai Tergugat. Hal ini memicu pertengkaran besar antara keduanya. Padahal Penggugat rela mengambil kredit cukup besar dan tiap bulan gaji Penggugat dipotong untuk membantu Tergugat yang katanya mau memulai usaha Koperasi miliknya sendiri;
9. Bahwa disekitar bulan Juli 2017 saat Penggugat sedang shif/dinas malam pada kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tergugat datang ke kantor dan tidak sengaja melihat Penggugat sedang mengobrol santai sembari tertawa bersama sesama rekan kerja yang datang dari Jawa yang kebetulan seorang pria yang sedang magang di kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), di saat rekan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn



kerja Penggugat pulang dan tidak ada orang lain di kantor, Tergugat pun menghampiri Penggugat dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat secara membabi buta dikarenakan Tergugat cemburu melihat Penggugat dan rekan kerjanya. Penggugat pada saat itu lari menyelamatkan diri keluar kantor dan tidak sengaja berpapasan dengan atasan Penggugat yang baru saja datang ke kantor, melihat hal itu atasan Penggugat meleraikan, Tergugat pun kabur lari meninggalkan Penggugat. Atasan Penggugat pun melaporkan kejadian ini ke Polres Jayawijaya. Sehingga keesokan harinya Penggugat membuat Laporan Polisi terhadap Tergugat dengan Nomor LP/406/VII/2017/Papua/Res Jawi tertanggal 27 Juli 2017 terkait Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga;

10. Bahwa sejak Laporan Polisi Penggugat diproses pihak kepolisian, Tergugat melarikan diri entah kemana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga proses penyelidikan tertunda hingga akhirnya di bulan Oktober 2017 Tergugat datang dan mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, sehingga Penggugat pun mencabut Lapornya dan pada tanggal 10 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan berdamai disaksikan oleh penyidik dari unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) sekarang disebut Unit Renakta (Remaja Anak dan Wanita) Reskrim Polres Jayawijaya. Penggugat dan Tergugat pun kembali berbaikan dan pulang ke rumah kediaman bersama akan tetapi situasi kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat canggung;
11. Bahwa sejak kejadian Tergugat muncul di kantor polisi dan meminta penyelesaian secara kekeluargaan atas Laporan Polisi terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masalah ini terdengar sampai di keluarga besar Penggugat yang berada di , Tergugat takut dan akhirnya benar-benar minggat dari rumah kediaman tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan membawa semua barang-barang miliknya. Tergugat minggat disaat Penggugat tidak ada di rumah, di saat Penggugat sedang di kantor;
12. Bahwa Penggugat mencoba menghubungi Tergugat akan tetapi nomor *handphonenya* sudah tidak aktif, Penggugat menghubungi keluarga Tergugat yang berada di Maluku Tengah untuk menanyakan perihal keberadaan Tergugat, Ibu Tergugat maupun saudara-saudara Tergugat pun menyampaikan bahwa Tergugat tidak pulang ke Maluku Tengah dan tidak tahu menahu terkait keberadaan Tergugat dimana;



13. Bahwa selang waktu berjalan di awal Desember 2018 Penggugat terus mencari informasi terkait Tergugat akhirnya Penggugat mendapat akun media sosial *facebook* Tergugat dan mencoba mengirim *messenger* dimana Penggugat mencoba membujuk Tergugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang putri yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Akhirnya *messenger* Penggugat direspon oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat pun sepakat bertemu di Kota Ambon dan melanjutkan perjalanan ke Maluku Tengah tempat keluarga besar Tergugat berada untuk merayakan sukacita Natal bersama disana;
14. Bahwa di Maluku Tengah mengkonsumsi minuman keras lokal dianggap hal biasa apalagi di moment Natal. Selama Penggugat berada di kampung Tergugat, hampir tiap hari Tergugat selalu keluar bersama teman-temannya dan pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk karena minuman keras lokal. Disuatu waktu Penggugat mendapati secara langsung Tergugat mabuk dan sedang bersama dengan seorang wanita, sehingga menyebabkan keduanya bertengkar berselisih lagi, orangtua Tergugat yaitu Ibu Tergugat menyampaikan: *"Itu karena dia mabo...tidak masalah dia jalan dengan perempuan lain...yang penting kamu masih jadi istri sah.."* Sehingga Penggugat pun menyampaikan: *"Mama juga perempuan baru masa mama bicara begitu...saya ini istri dan mama dari Delon punya anak.."* Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat terhadap Ibunya maka Tergugat pun melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sampai wajah dan badan Penggugat lebam-lebam, sehingga Penggugat pun kabur menyelamatkan diri ke Polres Saparua. Penggugat meminta pertolongan polisi dikarenakan ini bukan kampung Penggugat jadi Penggugat meminta Polisi untuk mengambil anak Penggugat yaitu anak Anak yang pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar berada di rumah orangtua Tergugat. Agar Penggugat dan anak Anak bisa segera pulang kembali ke . Pihak Kepolisian pun memanggil Tergugat dan keluarganya ke Polres Saparua, saat di Polres Penggugat dan Tergugat pun membuat surat pernyataan bahwa atas permasalahan yang terjadi Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai/berpisah. Setelah itu Penggugat pun berangkat kembali ke dan melanjutkan perjalanan ke Kota Wamena;
15. Bahwa sejak kejadian di Desember 2018, sekitar tahun pertengahan tahun 2019 Tergugat pun kembali ke Wamena karena pekerjaan dan informasi yang diterima Penggugat, Tergugat tinggal di Wamena bersama kerabat saudara perempuannya sesama orang dari Maluku Tengah. Penggugat dan



Tergugat tidak ada lagi komunikasi walaupun sekedar menanyakan perihal tumbuh kembang anak Anak. Terakhir Penggugat mendapat informasi Tergugat berpindah-pindah tempat;

16. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi terkoodinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Istri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin dan/atau surat keterangan dari atasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 PP 45 Tahun 1990 yakni "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari Pejabat/Pimpinan";
17. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf a (Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan) huruf b (Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya) dan huruf f (Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Agar kiranya Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
18. Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 tertulis: "Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya". Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan agar ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu/berjumpa dengan anaknya;

19. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil / untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan akta perkawinan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

Nama	:	Anak
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	:	Wamena, 2015
Pendidikan	:	Pelajar

Dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dicatatkan dalam buku Register berjalan yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi Surat Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Lahir Anak atas nama Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delon Noya, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian, , selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Izin Proses Perceraian, tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat terdapat beberapa bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya Majelis Hakim menilai apabila bukti-bukti surat tersebut masih ada relevansinya dalam perkara *a quo*, maka akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji dan sumpah, yaitu:

1. **Saksi 1**, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat di Wamena;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Swasta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Jayapura;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2017 Penggugat mendapat chat dari seorang Wanita, namun Tergugat menyangkal dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat terkait masalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat Penggugat bekerja di kantornya;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari Penggugat, bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pergi ke Ambon untuk merayakan Natal Bersama, namun pada saat di Ambon Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah merayakan Natal di Ambon, Penggugat dan anaknya kembali ke Wamena, namun Tergugat tidak ikut kembali ke Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah dinas, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

2. **Saksi 2** telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, karena saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2014 di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bersama Anaknya pergi ke Ambon untuk merayakan Natal, pada saat itu Penggugat menghubungi orangtua Penggugat, namun tidak diangkat telfonnya, sehingga Penggugat menghubungi saksi dan menceritakan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Anaknya kembali ke Wamena, namun Tergugat tidak ikut kembali ke Wamena;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak kembali ke Wamena;
- Bahwa Penggugat pernah membuat laporan Polisi atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun sudah berdamai;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah memohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam menghadapi persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidak hadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Para saksi, bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal atau berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Pendeta dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan akta perkawinan, maka berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan Para Saksi tersebut, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-4, jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, tempat/tanggal lahir Wamena, 2015;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian beberapa lama setelahnya terlihat tidak ada keharmonisan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan/perselisihan secara terus menerus dan berulang kali yang disebabkan adanya kecurigaan satu sama lain, kemudian jika dihubungkan dengan bukti surat P-8 telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, maka dari itu menurut Majelis Hakim sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam kenyataannya

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nampak suatu keharmonisan, sehingga Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali sebagai suatu keluarga dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua;



Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan;
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan dan juga surat-surat bukti dapat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yakni:

Nama	:	Anak
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	:	Wamena, 2015
Pendidikan	:	Pelajar

Pada saat ini tinggal dan di bawah asuhan Penggugat di Wamena;

Menimbang, bahwa mengenai salah satu petitum dalam gugatan yaitu Penggugat memohon anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sudah tepat, karena berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat di Wamena, maka dari itu Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan segi psikologis anak, akan lebih baik pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, namun demikian kasih sayang dari kedua orangtua untuk anak dan tumbuh kembangnya juga tetap perlu diperhatikan meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai, maka dari itu hendaknya diberikan kesempatan pula kepada Tergugat untuk bertemu anak kandungnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta disaksikan Jemaat Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan akta perkawinan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

Nama : Anak
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 2015
Pendidikan : Pelajar

Dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Nuruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp720.000,00;
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		